



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI RPERMENKO PMK TENTANG PENCABUTAN PERMENKO
PMK NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

Agenda Rapat	Harmonisasi RPermenko PMK tentang Pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Dasar	• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara, Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. • Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Tempat dan tanggal	Melalui Zoom Meeting Meeting ID: 871 6868 4247 Passcode: 995110 Rabu, 16 April 2025 Pukul 13.30 WIB s.d. selesai
Pimpinan Rapat	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Dihadiri	• Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Kemenko PMK; • Kepala Bagian Persidangan, Kemenko Pemmas; dan • Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Topik	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Diskusi/Tanya jawab	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Kemenko PMK

	• pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 penting dilakukan karena telah ada pengaturan baru melalui Permenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025. • perlunya kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme pengaturan mengenai Sekretariat DJSN. Sekretaris DJSN • keberadaan dua regulasi (Permenko PMK Tahun 2021 dan Permenko PM Tahun 2025) berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DJSN. • mendukung penuh pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 agar dasar hukum kelembagaan lebih jelas dan tidak tumpang tindih. Kepala Bagian Persidangan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat • sesuai Perpres Nomor 146 Tahun 2024, koordinasi urusan sosial serta desa dan pembangunan daerah tertinggal menjadi kewenangan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. • Permenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 telah mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN secara komprehensif. • mendukung agar Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 segera dicabut untuk menghindari konflik norma. Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM • sisi harmonisasi, tidak ada substansi yang bertentangan, sehingga pencabutan dapat diproses lebih lanjut. • naskah rancangan peraturan pencabutan dilengkapi dengan konsiderans yang memuat tiga dasar hukum utama. • setelah harmonisasi, Ditjen Peraturan Perundang-undangan akan merapikan draft final untuk kemudian disampaikan kepada pihak pemrakarsa. • draft yang telah dirapikan akan siap untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan selanjutnya dilakukan pengundangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesimpulan	Rapat menyepakati bahwa Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DJSN perlu dicabut karena tidak lagi relevan, sehingga pencabutan dimaksud akan memberikan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih pengaturan; selanjutnya naskah rancangan akan dilengkapi, dirapikan

	oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dan diproses lebih lanjut untuk ditetapkan serta diundangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tindak Lanjut	Draft Rancangan RPermenko akan dirapikan untuk selanjutnya ditetapkan dan diundangkan.

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);
 5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
 6. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

Pasal 1

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR